



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 05 Kuala Tungkal, Jambi Kode Pos 36514
Telepon (0742) 323664 Home Page: <http://pemkabtanjabbar.go.id> Email: bkpsdm.tanjabbarakab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 13 / BKPSDM / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja utama;
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pohon Kinerja dan Cascading.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 29 September 2025**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**



INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Manajemen ASN	Indeks Penerapan System Merit	BKPSDM	$ISM = \sum_{i=1}^n skor\ aspek_i$	Aplikasi SIPINTER	Pengukuran Indeks Sistem Merit merupakan hasil penjumlahan dari 8 Aspek Implementasi Sistem Merit berdasarkan peraturan KASN Nomor 5 Tahun 2017
2.	Meningkatnya Kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	BKPSDM	$IP = \sum_{i=1}^n IP_i$	Aplikasi SIAN	Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan Jumlah total hasil penjumlahan dari 4 bobot Indikator, berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019

Kuala Tungkal, 29 September 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



SALDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19730306 200501 1 004